



PENETAPAN

Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lainnya, tempat kediaman di xxxxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1705Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 April 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 14 April 2014.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan kelamin (Ba'da Dhukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1 umur 7 tahun
 2. Anak 2 umur 5 tahundan sekarang ikut Penggugat
5. Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021, rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Masalah Ekonomi
 - Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya suami yang baik kepada Penggugat
7. Bahwa puncaknya pada bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal bersama saudaranya yang masih satu RT dengan Penggugat, di xxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (Dua) tahun 4 (Empat) Bulan berturut-turut sampai dengan sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba



9. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun hasilnya nihil.

10. Bahwa karena Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, jalan satu-satunya adalah bercerai.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugat cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat kecuali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa, Penggugat pada sidang pertama tanggal 14 September 2023 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena akan mencari alamat Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ternyata alamat Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana alamat yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan pada tanggal 14 September 2023 telah menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H.M. MURSYID sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta ABDUL HANIEF, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1705/Pdt.G/2023/PA.Ba